

Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas

Aditya Wildan Mahera,¹ Ahmad Sokib,² Muhammad Irfan Zidny³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: adityamahera1304@gmail.com¹ stevansokib3@gmail.com²
muhammadirfanzidny07@gmail.com³

Abstrak

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, prinsip kesetaraan memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memastikan bahwa mereka menerima layanan yang setara dengan layanan yang diberikan individu lain. Prinsip kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan menyangkut banyak aspek yang berbeda, seperti kemudahan akses fisik, komunikasi yang efektif, penyesuaian layanan dengan kebutuhan individu, dan penghapusan diskriminasi dalam pemberian layanan. Untuk melindungi dan memperkuat hak dari penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas seringkali menghadapi banyak tantangan dalam mendapatkan layanan medis. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan serta memastikan bahwa layanan kesehatan bersifat adil, merata, dan inklusif untuk semua orang. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi layanan kesehatan, dan masyarakat luas. Hal ini mencakup peningkatan pelatihan bagi petugas medis, pengadaan fasilitas yang ramah disabilitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Implementasi, Prinsip Kesetaraan, Layanan Kesehatan, Disabilitas*

Abstract

Persons with disabilities are a vulnerable group who experience gaps in access to adequate health services. To address this issue, the principle of equity provides an effective framework to ensure that they receive services that are equivalent to those provided by other individuals. The principle of equal access to health services concerns many different aspects, such as ease of physical access, effective communication, tailoring services to individual needs, and eliminating discrimination in service delivery. To protect and strengthen the rights of persons with disabilities, the Indonesian government ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. However, people with disabilities often face many challenges in obtaining medical services. The research results show the importance of applying the principle of equality in access to health services for people with disabilities and ongoing efforts to overcome barriers and ensure that health services are fair, equitable and inclusive for everyone. Collaborative efforts are needed from various parties, including government, health service organizations and the wider community. This includes increasing training for medical staff, providing disability-friendly facilities, and increasing public awareness of the importance of equal health rights for people with disabilities.

Keywords: *Implementation, Principle of Equality, Health Services, Disability*

PENDAHULUAN

Disabilitas adalah suatu kondisi fisik, kognitif, sensorik, atau perkembangan yang dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pasal 28h UUD 1945 menjamin HAM penyandang disabilitas untuk memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Rakyat & Jenderal, 2000) Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12c “memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau”(Indonesia, 2016), dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Seiring dengan perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat, prinsip kesetaraan menjadi landasan yang tidak terpisahkan dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan bagi semua orang. Kesetaraan adalah landasan moral dan hukum hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan bahwa semua individu dilahirkan bebas dan mempunyai hak asasi manusia yang sama. Prinsip kesetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan menyatakan bahwa semua individu, termasuk disabilitas, mempunyai peluang yang sama untuk hidup sehat dan menerima layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau.

Penyandang disabilitas mempunyai akses yang sama dalam layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan keberagaman disabilitas yang dimilikinya (Yustina et al., 2020). Namun, dalam realitas sosialnya adalah akses terhadap layanan kesehatan masih timpang dan bahkan semakin sulit bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih terus menyandang stigma ketidaklengkapan, yang mengakibatkan mereka dikucilkan dari penerimaan penuh masyarakat. Penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi terkait dengan penggunaan haknya atas layanan kesehatan, kesenjangan ekonomi, infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, dan kurangnya tenaga kesehatan yang belum mahir untuk menangani penyandang disabilitas. Masih banyak orang di luar sana yang mengalami diskriminasi. Inilah alasan mengapa kesenjangan ini terjadi. Artikel ini menguraikan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas saat mereka mendapatkan layanan kesehatan dan bagaimana penerapan prinsip kesetaraan dalam layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer antara lain UUD 1945, UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan UU No 19 tahun 2011 tentang pengesahan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk juga sumber hukum sekunder, seperti buku, jurnal hukum, dan karya lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan landasan dari Hak Asasi Manusia (Rompis, 2016). Setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Pelayanan kesehatan digambarkan sebagai suatu bentuk pelayanan yang diberikan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu fasilitas yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan (Mustika & Pradikta, 2022). Pelayanan kesehatan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang kondisi fisiknya normal saja, namun juga harus diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak yang sama termasuk penyandang disabilitas. Beberapa jenis disabilitas antara lain: Disabilitas fisik, yaitu kondisi dimana seseorang mempunyai keterbatasan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak, berinteraksi, atau berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, seperti kelumpuhan, gangguan motoric, dan lain-lain; disabilitas intelektual, suatu keadaan yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan intelektual atau kognitif seseorang, seperti kesulitan belajar, kesulitan komunikasi, kesulitan dalam mengingat, dan lain-lain; disabilitas mental, kondisi yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, sosial, dan perilaku seseorang seperti depresi, kecemasan,

skizofrenia, dan lain-lain; terakhir disabilitas sensorik, yaitu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan atau kehilangan salah satu atau beberapa indera yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya seperti disabilitas pendengaran/penglihatan, dan lain-lain (Widinarsih, 2019).

Mereka sebenarnya memerlukan pertimbangan khusus karena mempunyai kebutuhan khusus. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12c Undang-Undang No 8 Tahun 2016, hal ini berarti penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau. Keamanan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar, karena tidak hanya pasien dan penyandang disabilitas, namun juga petugas kesehatan dan masyarakat sekitar, perlu merasa aman. Maksudnya adalah untuk menghindari risiko cedera, infeksi, efek buruk, atau bahaya lainnya. Akibatnya, prosedur yang melindungi keselamatan kedua belah pihak harus dirancang. Penyandang disabilitas merupakan anggota penting dari masyarakat yang beragam dan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan mereka. Pemerintah dan pemangku kepentingan telah mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Masih banyak hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai visi tersebut. Pasal 25 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* mengharuskan negara-negara untuk menyediakan program kesehatan gratis atau terjangkau bagi penyandang disabilitas dan memberikan kualitas dan standar layanan yang sama seperti orang lain (Indonesia, 2011), atau menghormati prinsip kesetaraan. Kebutuhan anak penyandang disabilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan berbeda dengan kebutuhan anak tanpa disabilitas. Tergantung pada situasinya, sistem kekebalan tubuh mungkin melemah atau sejumlah alergi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Sebagai bagian dari layanan kesehatan khusus, beberapa anak penyandang disabilitas mendapatkan bantuan khusus seperti kacamata khusus, alat bantu dengar khusus, alat bantu fisik, sepatu ortopedi, materi pembelajaran yang disesuaikan, dan peralatan bermain khusus.

Anak-anak tanpa disabilitas mungkin tidak membutuhkan sebagian besar barang-barang ini. Ketidakmampuan untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan secara langsung merupakan hambatan utama lainnya. Banyak rumah sakit dan puskesmas yang kekurangan fasilitas pendukung aksesibilitas, antara lain: jalur khusus untuk kursi roda, toilet yang sesuai, atau papan tanda *braille*. Tidak tersedianya fasilitas-fasilitas tersebut menyebabkan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda atau memiliki keterbatasan mobilitas lainnya mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka perlukan. Hambatan besar lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi staf layanan kesehatan mengenai kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dokter, perawat, dan profesional kesehatan lainnya mungkin tidak sepenuhnya memahami cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas atau cara memberikan layanan yang mengakomodasi berbagai disabilitas. Hal ini berdampak buruk pada pelayanan kesehatan yang kurang optimal dan tidak memenuhi kebutuhan individu. Aspek ekonomi juga menjadi kendala penting.

Banyak penyandang disabilitas menghadapi biaya tambahan, termasuk biaya transportasi, perawatan tambahan, atau pengobatan yang mahal. Meskipun program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola pemerintah telah diperkenalkan untuk memberikan dukungan, masih terdapat sejumlah hambatan kebijakan yang membatasi jangkauan dan manfaat yang diberikan (Cahyono, 2017). Selain hambatan praktis, stigma dan diskriminasi yang masih terjadi di masyarakat juga menimbulkan hambatan yang signifikan. Stigma dan diskriminasi sosial dapat menimbulkan ketakutan atau keengganan bagi penyandang disabilitas untuk mencari layanan kesehatan, yang dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup dan kebahagiaan mereka. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas juga menjadi hambatan serius. Banyak orang yang mungkin belum memahami hak-hak disabilitas atau bahkan memahami jenis-jenis disabilitas yang ada. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma menjadi sangat penting. Untuk mencapai perubahan yang positif dalam akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, diperlukan pendekatan yang

komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur akses, peningkatan pelatihan petugas kesehatan, peningkatan kebijakan dan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi praktik stigmatisasi. Melalui tindakan yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan Perusahaan swasta adalah memastikan bahwa fasilitas kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan, menjamin penyandang disabilitas dapat mengikuti program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan petugas layanan kesehatan kapasitas dan wewenang yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas sanitasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melatih tenaga kesehatan di wilayahnya agar dapat memberikan layanan kesehatan yang sesuai kepada penyandang disabilitas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang menyelenggarakan pelayanan psikiatri harus memberikan pelayanan yang sesuai bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas perawatan bagi pasien disabilitas (Sholihah, 2016).

Implementasi Prinsip Kesetaraan dalam Akses Layanan Kesehatan terhadap Penyandang Disabilitas

Makna dari prinsip kesetaraan berarti bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas umum yang ada. Prinsip kesetaraan dalam mengakses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berarti bahwa penyandang disabilitas harus mempunyai tingkat akses yang sama terhadap layanan kesehatan dengan masyarakat non-disabilitas (Utomo, 2015). Prinsip ini penting untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan manfaat layanan yang sama kualitasnya dan tidak mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini masih kurang dalam banyak konteks, dan penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan karena kurangnya desain universal dan akomodasi yang sesuai. Untuk memastikan prinsip kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, penting untuk menerapkan desain universal di fasilitas umum, termasuk fasilitas kesehatan, untuk menyediakan akomodasi, dukungan dan kesadaran yang sesuai serta pendidikan bagi penyedia layanan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan dapat memberikan perawatan yang tepat (Pudjiastuti et al., 2022).

Prinsip kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa mereka mempunyai akses yang sama terhadap layanan kesehatan seperti orang lain. Pemerintah baik pusat dan daerah harus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada responsif terhadap keberagaman kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa keluarga miskin dengan anggota penyandang disabilitas dapat mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, keamanan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas (Cahyono, 2017). Kemensos RI, melalui direktorat jenderal rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dapat memberikan layanan peningkatan kesadaran, konsultasi, dan dukungan kepada keluarga mengenai hak-hak dasar penyandang disabilitas. Dalam melaksanakan upaya kesehatan individu dan masyarakat tidak boleh ada pengecualian atau diskriminasi karena akses terhadap berbagai program dan layanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara, termasuk para imigran dan penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Pentingnya prinsip kesetaraan dalam memastikan semua individu, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu.

Untuk mencapai pemerataan akses, diperlukan upaya untuk menghilangkan hambatan fisik, psikologis dan sosial yang dapat menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan harus memberikan kemudahan akses terhadap berbagai jenis disabilitas, informasi dan komunikasi harus dapat diakses oleh semua individu, misalnya dengan menyediakan informasi kesehatan yang mudah dipahami dan diakses oleh penyandang disabilitas penglihatan atau pendengaran. Melatih staf kesehatan dan medis untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan penyandang disabilitas dan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, S. A. T. (2017). Penyandang disabilitas: menelisik layanan rehabilitasi sosial difabel pada keluarga miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239–254.
- Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 107.
- Indonesia, R. (2016). Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Mustika, R., & Pradikta, H. Y. (2022). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 14–33.
- Pudjiastuti, T. N., Susantyo, B., Probosiwi, R., Okitasari, I., & Nurhidayat, Y. (2022). *Naskah Kebijakan Peningkatan Perlindungan Sosial yang Inklusif: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia*.
- Rakyat, M. P., & Jenderal, S. (2000). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MRP RI.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Utomo, U. (2015). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Yustina, E. W., Esem, O., & Siregar, R. A. (2020). Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. *Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia*, 6(1), 10–21.